PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jalan Jendral Ahmad Yani Provinsi Kepualauan Riau
Telepon (0773)-31113 https//disdamkar.natunakab.go.id
email.damkarnatuna113@gmail.com
RANAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 11.2 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM INOVASI STUDENT GO TO DAMKAR (STAR)
KABUPATEN NATUNA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Menimbang :
a. Bahwa Program Inovasi Student Go To Damkar perlu dilaksanakan secara konsisten disertai pengembangan.
b. Bahwa program Student Go To Damkar membutuhkan tim teknis pelaksana Program
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka optimalisasi, perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 112);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2023 tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

MEMUTUSKAN

MENETEPAKAN	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TENTANG PENETAPAN PROGRAM INOVASI STUDENT GO TO DAMKAR (STAR)
KESATU	:	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Menetapkan program Inovasi Student Go To Damkar (STAR)
KEDUA	:	Program Inovasi dapat digunakan untuk mensosialisasikan siswa sekolah yang berkunjung di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan meningkatkan pengetahuan siswa tentang Pendidikan dini Pemadam Kebakaran.
KETIGA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 11 FEBRUARI 2025
KEPALA DINAS,



SYAWAL, SE
NIP.19711208200012100 2